



P U T U S A N

Nomor 307/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : RANGGA ADITYA Bin BAMBANG PRAYITNO
Tempat lahir : Kota Bumi
Umur / Tgl.Lahir : 29 Tahun/ 02 Juni 1987
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat Tinggal : Widoro Payung Rt/Rw 001/001 Kelurahan Abung Jayo
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 03 September 2015 ;

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan 03 Oktober 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan 10 Januari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Oktober 2015 No. 307/Pen.Pid.B/2015/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Oktober 2015 No. 307/Pen.Pid.B/2015/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RANGGA ADITYA Bin BAMBANG PRAYITNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguistoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RANGGA ADITYA Bin BAMBANG PRAYITNO terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Yang Mengakibatkan

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo
Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANGGA ADITYA Bin BAMBANG
PRAYITNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi korban Nur Hasanah Binti M. Sahal ;

- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning dengan nomor Polisi BE 2416
DO dengan Noka : MHFFMRGK34K030752, Nosin : DA45290, An Wayan
Warie Berikut STNkan Kontak/Kunci mobil tersebut ;

Dikembalikan kepada Supriyanto Bin Gito Suwarno ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan
pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01
Oktober 2015 No. PDM-171/GS/10/2015 yang pada pokoknya terdakwa telah
didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **RANGGA ADITYA Bin BAMBANG PRAYITNO** secara
bersama – sama dengan **NOVAN SUPRIYATNA Bin SURONO** (dalam perkara
lain), **ILHAM Bin SAMSI** (dalam perkara lain), **TARMIZI Bin MURSALIN** (dalam
perkara lain), **INDRA WIJAYA Bin BUNYAMIN** (dalam perkara lain), **RAMA** (

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2015 bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib, saksi NOVAN SUPRIYATNA Bin SURONO menelpon terdakwa **RANGGA ADITYA Bin BAMBANG PRAYITNO** menyuruh terdakwa meminjamkan senjata api (pistol) tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menemui saksi NOVAN SUPRIYATNA Bin SURONO di kos –kosan Sdr. HENDRI di dekat perumahan Polisi Kabupaten Lampung Utara dan menyerahkan senjata api setelah menyerahkan senjata api tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib saksi NOVAN SUPRIYATNA Bin SURONO menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi NOVAN yang berada di Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten lampung Utara sesampainya di rumah saksi NOVAN kemudian saksi NOVAN mengajak terdakwa untuk pergi ke Way Kanan dengan tujuan untuk membegal mobil pada saat itu terdakwa RANGGA, saksi NOVAN, saksi ILHAM, saksi TARMIZI,saksi INDRA WJAYA, RAMA (DPO) tidak mendapatkan hasil lalu

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing – masing, kemudian pada hari senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi NOVAN bersama terdakwa pergi ke Tanjung Ratu menuju rumah saksi RAMA untuk menjemput saksi RAMA dan mengajak membegal mobil kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi NOVAN saksi RAMA dan terdakwa pergi ke terbanggi besar kabupaten lampung tengah untuk menjemput saksi TARMIZI di pom bensin poncowati kabupaten lampung tengah kemudian mobil diambil alih oleh saksi TARMIZI lalu menjemput saksi INDRA dan saksi ILHAM kemudian menuju pom bensin poncowati untuk menyantai di warung yang sudah tutup dengan tujuan melihat – lihat mobil yang lewat tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) jalan menggunakan mobil menuju kabupaten lampung utara di perjalanan terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) melihat mobil Truck sendirian kemudian terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) berusaha mengejar mobil Truck tersebut dengan tujuan akan membegal namun tidak terkejar, selanjutnya terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) stand by lagi di pom bensin terusan nunyai kabupaten lampung tengah kemudian ada Truck lewat dan langsung mengejar setelah dekat melihat mobil yang di kejar di dalam mobil tersebut ada 3 orang sehingga terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) tidak jadi membegal mobil tersebut dan kembali lagi ke pom bensin poncowati, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib ada mobil truck bernopol BG lewat kemudian terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) mengejar mobil tersebut, sesampainya di blambangan pagar mobil tersebut terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) cegat namun sopir melawan sehingga terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) gagal lagi, kemudian terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) memutar arah ke pom

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin poncowati kemudian pergi ke arah metro karena tidak mendapat sasaran mobil terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) berhenti di pom bensin poncowati lagi. kemudian sekira pukul 02.00 Wib ada mobil Grand Max bermuatan sayur lewat kemudian terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) mengikutinya, lalu mobil belok ke arah tulang bawang sesampainya di kali busuk kampung terbanggi beasr saksi NOVAN menyuruh terdakwa dan rekan – rekan nya untuk bersiap – siap untuk membegal kemudian saksi NOVAN menyuruh sopir mobil grand Max bermuatan sayur untuk berhenti, sambil memepet mobil dan mengacungkan senjata api rakitan, karena mobil tidak mau berhenti saksi NOVAN menembak sopir mobil tersebut, melihat mobil oleng dan langsung masuk ke parit kemudian terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) berhenti dengan tujuan untuk mengambil mobil Grand Max tersebut di karenakan mobil tersebut rusak parah / masuk parit sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengambil mobil grand max tersebut terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) sehingga tidak jadi mengambil mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 365 Ayat (4) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RANGGA ADITYA Bin BAMBANG PRAYITNO** secara bersama – sama dengan **NOVAN SUPRIYATNA Bin SURONO** (dalam perkara lain), **ILHAM Bin SAMSI** (dalam perkara lain), **TARMIZI Bin MURSALIN** (dalam perkara lain), **INDRA WIJAYA Bin BUNYAMIN** (dalam perkara lain), **RAMA (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2015 bertempat di Jalan Lintas Sumatra

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib, saksi NOVAN SUPRIYATNA Bin SURONO menelpon terdakwa **RANGGA ADITYA Bin BAMBANG PRAYITNO** menyuruh terdakwa meminjamkan senjata api (pistol) tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menemui saksi NOVAN SUPRIYATNA Bin SURONO di kos –kosan Sdr. HENDRI di dekat perumahan Polisi Kabupaten Lampung Utara dan menyerahkan senjata api setelah menyerahkan senjata api tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib saksi NOVAN SUPRIYATNA Bin SURONO menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi NOVAN yang berada di Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten lampung Utara sesampainya di rumah saksi NOVAN kemudian saksi NOVAN mengajak terdakwa untuk pergi ke Way Kanan dengan tujuan untuk membegal mobil pada saat itu terdakwa RANGGA, saksi NOVAN, saksi ILHAM, saksi TARMIZI, saksi INDRA WJAYA, RAMA (DPO) tidak mendapatkan hasil lalu

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing – masing, kemudian pada hari senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi NOVAN bersama terdakwa pergi ke Tanjung Ratu menuju rumah saksi RAMA untuk menjemput saksi RAMA dan mengajak membegal mobil kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi NOVAN saksi RAMA dan terdakwa pergi ke terbanggi besar kabupaten lampung tengah untuk menjemput saksi TARMIZI di pom bensin poncowati kabupaten lampung tengah kemudian mobil diambil alih oleh saksi TARMIZI lalu menjemput saksi INDRA dan saksi ILHAM kemudian menuju pom bensin poncowati untuk menyantai di warung yang sudah tutup dengan tujuan melihat – lihat mobil yang lewat tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) jalan menggunakan mobil menuju kabupaten lampung utara di perjalanan terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) melihat mobil Truck sendirian kemudian terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) berusaha mengejar mobil Truck tersebut dengan tujuan akan membegal namun tidak terkejar, selanjutnya terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) stand by lagi di pom bensin terusan nunyai kabupaten lampung tengah kemudian ada Truck lewat dan langsung mengejar setelah dekat melihat mobil yang di kejar di dalam mobil tersebut ada 3 orang sehingga terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) tidak jadi membegal mobil tersebut dan kembali lagi ke pom bensin poncowati, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib ada mobil truck bernopol BG lewat kemudian terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) mengejar mobil tersebut, sesampainya di blambangan pagar mobil tersebut terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) cegat namun sopir melawan sehingga terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) gagal lagi, kemudian terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) memutar arah ke pom

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin poncowati kemudian pergi ke arah metro karena tidak mendapat sasaran mobil terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) berhenti di pom bensin poncowati lagi. kemudian sekira pukul 02.00 Wib ada mobil Grand Max bermuatan sayur lewat kemudian terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) mengikutinya, lalu mobil belok ke arah tulang bawang sesampainya di kali busuk kampung terbanggi beasr saksi NOVAN menyuruh terdakwa dan rekan – rekan nya untuk bersiap – siap untuk membegal kemudian saksi NOVAN menyuruh sopir mobil grand Max bermuatan sayur untuk berhenti, sambil memepet mobil dan mengacungkan senjata api rakitan, karena mobil tidak mau berhenti saksi NOVAN menembak sopir mobil tersebut, melihat mobil oleng dan langsung masuk ke parit kemudian terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) berhenti dengan tujuan untuk mengambil mobil Grand Max tersebut di karenakan mobil tersebut rusak parah sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengambil mobil grand max tersebut terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) sehingga tidak jadi mengambil mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa dan saksi NOVAN saksi ILHAM saksi TARMIZI saksi INDRA Sdr. RAMA (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP, Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu Legemem Als Ninuk Binti Paimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya percobaan pengambilan barang secara paksa berupa mobil yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru milik Saudara Lamidi ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil mobil milik Saudara Lamidi tersebut menyebabkan Saudara Lamidi meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri Saudara Lamidi yang bernama Nurhasanah menceritakan kejadian percobaan mengambil barang berupa mobil secara paksa tersebut ;
- Bahwa awalmula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wib, pada saat saksi pulang dari belanja sayuran dari Metro menuju rumah saksi di Tulang Bawang bersama dengan anak saksi yang bernama Angga Saputra dengan mengendarai mobil Grand Max pick up warna hitam, pada saat di perjalanan di dekat kali busuk Kampung Terbanggi Besar saksi melihat dipinggir jalan banyak orang, Polisi dan kendaraan yang sedang berhenti dan urun dari mobil lalu saksi melihat teman saksi yang bernama Nurhasanah sedang duduk dipinggir jalan, selanjutnya saksi menghampiri Nurhasanah lalu Nurhasanah menceritakan kepada saksi bahwa suaminya yang bernama Saudara Lamidi sedang mengendari mobil memuat sayuran dari Metro mau dibawa ke Tulang Bawang dipepet oleh mobil priabadi dari samping kanan lalu suaminya tersebut ditembak oleh para pelaku di bagian kepala dan mobil tersebut oleng dan menghantam pinggiran tebing jalan dekat jembatan kali busuk, selanjutnya saksi membawa Nurhasanah ke Rumah Sakit untuk berobat dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembakan di bagian kepala sebelah kanan korban ;

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua Ngadiman Bin Sutaman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya percobaan pengambilan barang secara paksa berupa mobil yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru milik Saudara Lamidi ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil mobil milik Saudara Lamidi tersebut menyebabkan Saudara Lamidi meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat istri Saudara Lamidi yang bernama Nurhasanah dan menceritakan kejadian percobaan mengambil barang berupa mobil secara paksa tersebut dengan cara pada saat korban akan pulang menuju Tulang Bawang mobil yang dikendarai oleh Korban di pepet mobil Toyota Avanza dengan membunyikan klakson terus menerus dan ketika korban membuka kaca jendela mobilnya orang yang berada di mobil Toyota Avanza tersebut langsung menembak kepala korban ;
- Bahwa awalmula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira jam 01.30 Wib, pada saat saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Waluyo berangkat dari Tulang Bawang menuju Bandar Lampung dengan mengendarai mobil Toyota Inova dan pada saat di perjalanan di dekat kali busuk Kampung Terbanggi Besar saksi melihat

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna biru dalam keadaan anik keatas tebing arah kebun lalu kami mendengar ada suara anak menangis dan perempuan minta tolong, kemudian kami berbalik arah dan menuju mobil tersebut kemudian Waluyo bertanya "*buk..sabar ya kami akan mencari pertolongan polisi*" dan perempuan itu menjawab "*hati-hati pak jangan dekat-dekat suami saya ditembak begal*", selanjutnya kami menuju pos Lantas Humas Jaya untuk meminta pertolongan Polisi yang ada di tempat tersebut lalu kami bersama dengan polisi menuju tempat kejadian dan menolong korban dan istrinya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembakan di bagian kepala sebelah kanan korban ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Ketiga Ardi Waluyo Bin Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya percobaan pengambilan barang secara paksa berupa mobil yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru milik Saudara Lamidi ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil mobil milik Saudara Lamidi tersebut menyebabkan Saudara Lamidi meninggal dunia ;

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat istri Saudara Lamidi yang bernama Nurhasanah dan menceritakan kejadian percobaan mengambil barang berupa mobil secara paksa tersebut dengan cara pada saat korban akan pulang menuju Tulang Bawang mobil yang dikendarai oleh Korban di pepet mobil Toyota Avanza dengan membunyikan klakson terus menerus dan ketika korban membuka kaca jendela mobilnya orang yang berada di mobil Toyota Avanza tersebut langsung menembak kepala korban ;
- Bahwa awalmula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira jam 01.30 Wib, pada saat saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Ngadiman berangkat dari Tulang Bawang menuju Bandar Lampung dengan mengendarai mobil Toyota Inova dan pada saat di perjalanan di dekat kali busuk Kampung Terbanggi Besar saksi melihat dipinggir jalan ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna biru dalam keadaan anik keatas tebing arah kebun lalu kami mendengar ada suara anak menangis dan perempuan minta tolong, kemudian kami berbalik arah dan menuju mobil tersebut kemudian saksi bertanya *"buk..sabar ya kami akan mencari pertolongan polisi"* dan perempuan itu menjawab *"hati-hati pak jangan dekat-dekat suami saya ditembak begal"*, selanjutnya kami menuju pos Lantas Humas Jaya untuk meminta pertolongan Polisi yang ada di tempat tersebut lalu kami bersama dengan polisi menuju tempat kejadian dan menolong korban dan istrinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembakan di bagian kepala sebelah kanan korban ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Keempat Nur Hasanah Binti M. Sahal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya percobaan pengambilan barang secara paksa berupa mobil yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru milik suami saksi yang bernama Saudara Lamidi ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil mobil milik Saudara Lamidi tersebut menyebabkan Saudara Lamidi meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian percobaan mengambil barang berupa mobil secara paksa tersebut dengan cara pada saat korban bersama dengan saksi dan anak saksi yang berusia 6 (enam) tahun akan pulang menuju Tulang Bawang mobil yang dikendarai oleh Korban di pepet mobil Toyota Avanza dengan membunyikan klakson terus menerus dan ketika korban membuka kaca jendela mobilnya orang yang berada di mobil Toyota Avanza tersebut langsung menembak kepala korban ;
- Bahwa awalmula kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan korban dan anak saksi yang berusia 6 (enam) tahun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru menuju Metro untuk membeli sayuran untuk dagangan kami dan pada saat menuju arah pulang yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira jam 01.30 Wib, pada saat di perjalanan di dekat kali busuk Kampung Terbanggi Besar di pepet mobil Toyota Avanza dengan membunyikan klakson terus menerus dan ketika korban membuka kaca jendela mobilnya orang yang berada di mobil Toyota Avanza tersebut

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menembak kepala korban lalu mobil kami oleng dan masuk keparit dan saksi tidak ingat apa-apa lagi karena saksi pingsan dan setelah saksi sadar saksi melihat suami saksi masih menyangkar di kursi lalu saksi memeriksa nadinya ternyata suami saksi sudah meninggal lalu saksi berteriak sambil meminta pertolongan dan tidak lama kemudian ada orang yang datang dan mengaku sebagai polisi lalu membawa kami ke Rumah Sakit Demang Sepuluh Raya Lampung Tengah ;

- Bahwa yang menolong saksi pada saat kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi Legemen dan anaknya Angga Saputra serta saksi Ngadiman dan saksi Ardi Waluyo ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut suami saksi meninggal dunia sedangkan saksi dan anak saksi mengalami trauma dan mobil saksi mengalami kerusakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembakan di bagian kepala sebelah kanan korban ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Keenam Hamdani Bin Dayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya percobaan pengambilan barang secara paksa berupa mobil yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi Resor Lampung Tengah yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang bernama Novan Supriyatna Bin Surono, Ilham Bin Samsi, Indra Wijaya Bin Bunyamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tarmizi Bin Mursalin pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 di Polisi Resor Oku Timur Sumatera Selatan ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan keempat pelaku lainnya dimana mereka mengakui perbuatan mereka dalam melakukan pengcurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan teman-temannya mereka melakukan perbuatan tersebut dengan cara memepet mobil korban dengan mobil yang di kendarai oleh terdakwa dan keempat rekannya, lalu mereka menyuruh korban berhenti karena ia tidak mau berhenti kemudian Novan Supriyatna langsung menembak korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh mereka adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, tali pelastik rapia, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah golok dan 2 (dua) buah senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru milik suami saksi yang bernama Saudara Lamidi ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil mobil milik Saudara Lamidi tersebut menyebabkan Saudara Lamidi meninggal dunia ;
- Bahwa menurut pengakuan mereka, mereka tidak berhasil mengambil mobil korban tersebut dikarenakan mobil tersebut masuk kedalam parit sehingga rusak parah dan untuk mengambilnya membutuhkan waktu yang lama sehingga mereka khawatir tertangkap ;
- Bahwa peran Terdakwa dan Rama (DPO) adalah duduk di belakang mobil sambil memegang tali untuk mengikat korban, peran Novan Supriyatna

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala regu dan yang menyuruh mobil korban berhenti serta yang menembak korban hingga meninggal dunia, Peran Tarmizi adalah sebagai sopir mobil Toyota Avanza sedangkan peran Ilham dan Indra Wijaya duduk ditengah mobil ;

- Bahwa sesuai dengan hasil visim yang dilakukan di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya bahwa korban meninggal dunia akibat dari luka tembak di bagian kanan kepala korban ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Ketujuh Suratman Bin Sartam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya percobaan pengambilan barang secara paksa berupa mobil yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan pengambilan barang secara paksa berupa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena kami tetangga rumah dan terdakwa meruakan keponakan istri saksi ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan mobil rentalan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 21.00 Wib dengan alasan terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk mengecek tower Indosat di daerah Banjit ;
- Bahwa awalmula terdakwa meminjam kendaraan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 21.00 Wib dengan alasan terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk mengecek tower Indosat di daerah Banjit selanjutnya saksi mencari mobil rentalan milik saksi Supriyanto yaitu 1 (satu)

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil Toyota Avanza warna kuning nomor Polisi 2416 DO dan selanjutnya saksi menyuruh anak saksi untuk mengantarkan mobil tersebut ke rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut dan keberadaan mobil tersebut ada di Liwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa sudah selesai merental mobil dan menyuruh saksi untuk mengambil di rumah terdakwa, selanjutnya saksi menyuruh anak saksi untuk mengambil mobil tersebut di tempat terdakwa serta menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang sewanya selanjutnya saksi mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Supriyanto ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memnita tolong kepada saksi untuk dicarikan mobil rentalan ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedelapan Supriyanto Bin Gito Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya percobaan pengambilan barang secara paksa berupa mobil yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan pengambilan barang secara paksa berupa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning nomor Polisi 2416 DO yang dipinjam oleh terdakwa untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan percobaan pengambilan barang secara paksa berupa mobil yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa menyewa mobil milik saksi tersebut, karena yang saksi percayakan untuk mengelola rentalan tersebut adalah sopir saksi yang bernama saksi Suratman ;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut dikembalikan oleh saksi Suratman pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib serta menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang sewanya ;
- Bahwa pada saat mobil tersebut di kembalikan oleh saksi Suratman dalam keadaan batok spion mobil sebelah kiri pecah, dan pada saat ditanyakan kepada saksi Suratman menjawab karena spion jatuh dan lepas ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kesembilan Ilham Bin Samsi, keterangannya di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Tengah, pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar jam 13.00 Wib ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui yang menyiapkan mobil Toyota Avanza warna silver gold yang dipergunakan oleh saksi dan terdakwa beserta rekan yang lain adalah saudara Novan Supriyatna ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut saksi membawa senjata tajam jenis golok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut saksi tidak melakukan peran apapun karena saksi hanya duduk sambil memegang golok milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan perbuatan tersebut dengan memepet mobil korban dan yang memepet mobil korban adalah rekan saksi yang bernama Tarmizi ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kesepuluh Indra Wijaya Bin Bunyamin, keterangannya di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Tengah, pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar jam 15.00 Wib ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui yang menyiapkan mobil Toyota Avanza warna silver gold yang dipergunakan oleh saksi dan terdakwa beserta rekan yang lain adalah saudara Novan Supriyatna ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut saksi membawa senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut saksi tidak melakukan peran apapun karena saksi hanya duduk sambil memegang laduk milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan perbuatan tersebut dengan memepet mobil korban dan yang memepet mobil korban adalah rekan saksi yang bernama Tarmizi ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mencoba mengambil mobil milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning nomor Polisi 2416 DO milik saksi korban Lamidi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) mencoba mengambil mobil tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saudara Novan Supriyatna bersama terdakwa pergi ke Tanjung Ratu menuju rumah Saudara Rama (DPO) untuk menjemput Saudara Rama (DPO) dan mengajak membegal mobil kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saudara Novan Supriyatna, Saudara Rama (DPO) dan terdakwa pergi ke Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menjemput Saudara Tarmizi di Pom Bensin Poncowati Kabupaten Lampung Tengah kemudian mobil diambil alih oleh Saudara Tarmizi lalu menjemput Saudara Indra Wijaya dan Saudara Ilham kemudian menuju Pom Bensin Poncowati untuk menyantai di warung yang sudah tutup dengan tujuan melihat-lihat mobil yang lewat tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib ada mobil Grand Max bermuatan sayur lewat kemudian terdakwa dan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) mengikutinya, lalu mobil belok ke arah Tulang Bawang sesampainya di kali busuk Kampung Terbanggi Besar Saudara Novan Supriyatna menyuruh terdakwa, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi,

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) untuk bersiap-siap untuk membegal kemudian Saudara Novan Supriyatna menyuruh sopir mobil Grand Max bermuatan sayur untuk berhenti, sambil memepet mobil dan mengacungkan senjata api rakitan, karena mobil tidak mau berhenti Saudara Novan Supriyatna menembak sopir mobil tersebut, melihat mobil oleng dan langsung masuk ke parit kemudian terdakwa dan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) berhenti dengan tujuan untuk mengambil mobil Grand Max tersebut di karenakan mobil tersebut rusak parah sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengambil mobil Grand Max tersebut, sehingga terdakwa dan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) tidak jadi mengambil mobil tersebut dan selanjutnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza nomor polisi BE 2416 DO, 1 (satu) pucuk senjata api, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa peran terdakwa dan Saudara Rama (DPO) adalah duduk di kursi belakang sambil memegang tali untuk mengikat korban, peran Saudara Novan Supriyatna sebagai kepala regu dan yang menyuruh mobil korban berhenti serta yang menembak korban hingga meninggal dunia, peran Saudara Tarmizi adalah sebagai sopir mobil Toyota Avanza sedangkan peran Saudara Ilham dan Saudara Indra Wijaya duduk ditengah mobil ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencoba mengambil mobil milik korban, mobil tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan di bagi rata.;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru ;
- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning dengan nomor Polisi BE 2416

DO dengan Noka : MHFFMRGK34K030752, Nosin : DA45290, An Wayan

Warie Berikut STN Kan Kontak/Kunci mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum atas nama Lamidi No. 443/617-A/LTD.11/2015 tanggal 02 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr Rosari Endang Siadari diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Keadaan umum Meninggal dunia luka-luka tampak luka tembak di bagian kepala kanan diatas telinga dengan garis tengah sekitar tiga mili meter dari hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapat korban meninggal dunia dan mengalami kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mencoba mengambil mobil milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning nomor Polisi 2416 DO milik saksi korban Lamidi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) ;
- Bahwa awalmula kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi Nur Hasanah bersama dengan korban dan anaknya yang berusia 6 (enam) tahun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru menuju Metro untuk membeli sayuran untuk dagangan dan pada saat menuju arah pulang yaitu pada hari

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira jam 01.30 Wib, pada saat di perjalanan di dekat kali busuk Kampung Terbanggi Besar di pepet mobil Toyota Avanza dengan membunyikan klakson terus menerus dan ketika korban membuka kaca jendela mobilnya orang yang berada di mobil Toyota Avanza tersebut langsung menembak kepala korban lalu mobil kami oleng dan masuk keparit dan saksi Nur Hasanah tidak ingat apa-apa lagi karena saksi Nur Hasanah pingsan dan setela saksi Nur Hasanah sadar saksi Nur Hasanah melihat korban masih menyandar di kursi lalu saksi Nur Hasanah memeriksa nadinya ternyata korban sudah meninggal lalu saksi Nur Hasanah berteriak sambil meminta pertolongan dan tidak lama kemudian ada orang yang datang dan mengaku sebagai polisi lalu membawa kami ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah ;

- Bahwa yang menolong saksi Nur Hasanah pada saat kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi Legemen dan anaknya Angga Saputra serta saksi Ngadiman dan saksi Ardi Waluyo ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban meninggal dunia sedangkan saksi Nur Hasanah dan anaknya mengalami trauma serta mobil mengalami kerusakan ;
- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembakan di bagian kepala sebelah kanan korban ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) mencoba mengambil mobil tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saudara Novan Supriyatna bersama terdakwa pergi ke Tanjung Ratu menuju rumah Saudara Rama (DPO) untuk menjemput Saudara Rama (DPO) dan mengajak membegal mobil kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saudara Novan Supriyatna, Saudara Rama (DPO) dan terdakwa pergi ke Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menjemput Saudara Tarmizi di Pom Bensin Poncowati Kabupaten Lampung

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah kemudian mobil diambil alih oleh Saudara Tarmizi lalu menjemput Saudara Indra Wijaya dan Saudara Ilham kemudian menuju Pom Bensin Poncowati untuk menyantai di warung yang sudah tutup dengan tujuan melihat-lihat mobil yang lewat tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib ada mobil Grand Max bermuatan sayur lewat kemudian terdakwa dan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) mengikutinya, lalu mobil belok kearah Tulang Bawang sesampainya di kali busuk Kampung Terbanggi Besar Saudara Novan Supriyatna menyuruh terdakwa, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) untuk bersiap-siap untuk membegal kemudian Saudara Novan Supriyatna menyuruh sopir mobil Grand Max bermuatan sayur untuk berhenti, sambil memepet mobil dan mengacungkan senjata api rakitan, karena mobil tidak mau berhenti Saudara Novan Supriyatna menembak sopir mobil tersebut, melihat mobil oleng dan langsung masuk ke parit kemudian terdakwa dan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) berhenti dengan tujuan untuk mengambil mobil Grand Max tersebut di karenakan mobil tersebut rusak parah sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengambil mobil Grand Max tersebut, sehingga terdakwa dan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) tidak jadi mengambil mobil tersebut dan selanjutnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza nomor polisi BE 2416 DO, 1 (satu) pucuk senjata api, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa peran terdakwa dan Saudara Rama (DPO) adalah duduk di kursi belakang sambil memegang tali untuk mengikat korban, peran Saudara Novan Supriyatna sebagai kepala regu dan yang menyuruh mobil korban berhenti

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta yang menembak korban hingga meninggal dunia, peran Saudara Tarmizi adalah sebagai sopir mobil Toyota Avanza sedangkan peran Saudara Ilham dan Saudara Indra Wijaya duduk ditengah mobil :

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencoba mengambil mobil milik korban, mobil tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan di bagi rata.;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar : Pasal 365 ayat (4) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 365 ayat (4) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian ;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RANGGA ADITYA Bin BAMBANG PRAYITNO selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning nomor Polisi 2416 DO milik saksi korban Lamidi ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Lamidi tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil

‘Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning nomor Polisi 2416 DO milik saksi korban Lamidi. awalmula kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi Nur Hasanah bersama dengan korban dan anaknya yang berusia 6 (enam) tahun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru menuju Metro untuk membeli sayuran untuk dagangan dan pada saat menuju arah pulang yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira jam 01.30 Wib, pada saat di perjalanan di dekat kali busuk Kampung Terbanggi Besar di pepet mobil Toyota Avanza dengan membunyikan klakson terus menerus dan ketika korban membuka kaca jendela mobilnya orang yang berada di mobil Toyota Avanza tersebut langsung menembak kepala korban lalu mobil kami oleng dan masuk keparit dan saksi Nur Hasanah tidak ingat apa-apa lagi karena saksi Nur Hasanah pingsan dan setelah saksi Nur Hasanah sadar saksi Nur Hasanah melihat korban masih menyandar di kursi lalu saksi Nur Hasanah memeriksa nadinya ternyata korban sudah meninggal lalu saksi Nur Hasanah berteriak sambil meminta pertolongan dan tidak lama kemudian ada orang yang datang dan mengaku sebagai polisi lalu membawa kami ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) mencoba mengambil mobil tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saudara Novan Supriyatna bersama terdakwa pergi ke Tanjung Ratu menuju rumah Saudara Rama (DPO) untuk menjemput Saudara Rama (DPO) dan mengajak membegal mobil kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saudara Novan Supriyatna, Saudara Rama (DPO) dan terdakwa pergi ke Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menjemput Saudara Tarmizi di Pom Bensin Poncowati Kabupaten Lampung Tengah kemudian mobil diambil alih oleh

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Tarmizi lalu menjemput Saudara Indra Wijaya dan Saudara Ilham kemudian menuju Pom Bensin Poncowati untuk menyantai di warung yang sudah tutup dengan tujuan melihat-lihat mobil yang lewat tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib ada mobil Grand Max bermuatan sayur lewat kemudian terdakwa dan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) mengikutinya, lalu mobil belok kearah Tulang Bawang sesampainya di kali busuk Kampung Terbanggi Besar Saudara Novan Supriyatna menyuruh terdakwa, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) untuk bersiap-siap untuk membegal kemudian Saudara Novan Supriyatna menyuruh sopir mobil Grand Max bermuatan sayur untuk berhenti, sambil memepet mobil dan mengacungkan senjata api rakitan, karena mobil tidak mau berhenti Saudara Novan Supriyatna menembak sopir mobil tersebut, melihat mobil oleng dan langsung masuk ke parit kemudian terdakwa dan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) berhenti dengan tujuan untuk mengambil mobil Grand Max tersebut di karenakan mobil tersebut rusak parah sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengambil mobil Grand Max tersebut, sehingga terdakwa dan Saudara Novan Supriyatna, Saudara Ilham, Saudara Tarmizi, Saudara Indra Wijaya dan Saudara Rama (DPO) tidak jadi mengambil mobil tersebut dan selanjutnya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza nomor polisi BE 2416 DO, 1 (satu) pucuk senjata api, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 30



Ad. 4. Unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning nomor Polisi 2416 DO milik korban Lamidi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan yang terdakwa lakukan menyebabkan korban Lamidi meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum atas nama Lamidi No. 443/617-A/LTD.11/2015 tanggal 02 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr Rosari Endang Siadari diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Keadaan umum Meninggal dunia luka-luka tampak luka tembak di bagian kepala kanan diatas telinga dengan garis tengah sekitar tiga mili meter dari hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapat korban meninggal dunia dan mengalami kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik korban Lamidi berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning nomor Polisi 2416 DO, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kali Busuk Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan terdakwa mengambil mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Lamidi tidak berhasil dilakukan karena mobil dalam keadaan rusak berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (4) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Lamidi meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru, karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Nur Hasanah Binti M. Sahal, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Nur Hasanah Binti M. Sahal ;
- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api, karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning dengan nomor Polisi BE 2416 DO dengan Noka : MHFFMRGK34K030752, Nosin : DA45290, An Wayan Warie Berikut STN Kan Kontak/Kunci mobil, karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Supriyanto Bin Gito Suwarno, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Supriyanto Bin Gito Suwarno ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (4) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RANGGA ADITYA Bin BAMBANG PRAYITNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Yang Menyebabkan Kematian"*** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RANGGA ADITYA Bin BAMBANG PRAYITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna biru ;
Dikembalikan kepada saksi korban Nur Hasanah Binti M. Sahal ;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning dengan nomor Polisi BE 2416 DO dengan Noka : MHFFMRGK34K030752, Nosin : DA45290, An Wayan Warie Berikut STN Kan Kontak/Kunci mobil tersebut ;
Dikembalikan kepada Supriyanto Bin Gito Suwarno ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 31 Desember 2015, oleh kami **AGUS KOMARUDIN, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNI LATRIANI,**

'Putusan. No. 307/Pid.B/2014/PN Gns. hal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **RIZKA ARDIANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH., MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)